



SURAT EDARAN

No. 262/LBG.14/STIKI/VI/2020

TENTANG KEHADIRAN MAHASISWA DI KAMPUS DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Kepada :

Bpk/Ibu Dosen dan PUK

Berkenaan dengan telah berakhirnya masa PSBB di Malang Raya, namun masih perlunya kewaspadaan penuh dalam masa pandemi Covid-19, serta adanya kebutuhan pelaksanaan kegiatan akademik, non akademik yang melibatkan kehadiran mahasiswa non asisten tetap di lingkungan kampus, maka perlu adanya aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh sivitas akademika. Ketentuan dan kehadiran mahasiswa non asisten tetap di lingkungan kampus untuk kegiatan akademik atau non akademik yang diijinkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan bimbingan PKL/PPK, TA atau mata kuliah, kegiatan tidak boleh dilakukan di dalam ruangan dosen, tetapi dilaksanakan pada area terbuka di lingkungan kampus. Mahasiswa akan diijinkan masuk ke kampus oleh Satpam, jika menunjukkan bukti janji temu dengan dosen ybs dalam bentuk email, ataupun pesan singkat, serta Satpam telah melakukan verifikasi perihal janji temu kepada dosen ybs.
2. Untuk kegiatan sidang TA atau Pra TA, dimana mahasiswa ybs akan menggunakan fasilitas kampus, mahasiswa diijinkan masuk ke kampus oleh Satpam, jika menunjukkan surat ijin pelaksanaan sidang TA di kampus dari BAA.
3. Untuk kegiatan proyek pada unit kerja, kegiatan pengerjaan proyek hanya boleh dilakukan pada area terbuka di lingkungan kampus, bukan dalam ruangan unit kerja. Mahasiswa akan diijinkan masuk ke kampus oleh Satpam, jika dapat menunjukkan surat penugasan proyek atau SK PPK dari unit kerja ybs.
4. Untuk kegiatan UKM, mahasiswa akan diijinkan masuk oleh Satpam jika telah mendapatkan surat persetujuan kegiatan oleh Pembantu Ketua III.



5. Untuk kegiatan pada unit LSP atau PPTIK, mahasiswa akan diijinkan masuk oleh Satpam, jika menunjukkan surat undangan yang dikeluarkan oleh Ka. Unit terkait.
6. Seluruh kegiatan pada poin 1 s.d 5, aktifitas mahasiswa di lingkungan kampus dibatasi waktu, mulai jam 09.00 s.d 15.00.
7. Seluruh kegiatan pada poin 1 s.d 5, jika dalam kondisi tertentu perlu menggunakan ruang kelas/seminar untuk kegiatan, dosen atau PUK yang bersangkutan, wajib mengajukan ijin penggunaan ruangan ke BAUK. Jumlah maksimal orang berkumpul dalam 1 ruangan untuk kegiatan dibatasi yaitu maksimal 25 orang baik terdiri dari dosen atau mahasiswa.
8. Seluruh sivitas yang berada pada lingkungan kampus, saat masuk wajib mematuhi pengecekan suhu tubuh oleh Satpam di gerbang utama, dan wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, menggunakan masker serta menjaga kebersihan.
9. Apabila ada dari sivitas akademika mengalami gejala Covid-19, harap segera menghubungi layanan tanggap Covid-19 Kota Malang di 119 atau +628113664119 (sambungan cepat 24 Jam siaga) .
10. Seluruh sivitas akademika diharapkan turut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran berita hoax serta tidak menjadikan pandemic covid-19 sebagai bahan becanda dalam bentuk apapun

Demikian surat Edaran ini kami sampaikan berlaku terhitung mulai tanggal 24 Juni 2020, untuk dikerjakan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Malang, 23 Juni 2020



[Handwritten Signature]
Dr. Eva Handriyantini, S.Kom, M.MT